



Migration
Multi-Partner
Trust Fund



Mewujudkan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia di Tingkat Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta Desa:

Studi Kasus Pelaksanaan Kebijakan untuk Pelindungan Pekerja Migran
di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan



POLICY BRIEF

Juli 2023



RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada Desember 2023 ini, Undang-Undang No 18 Tahun 2017 (UU 18/2017) tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) akan genap berusia enam tahun. Meski telah menjadi landasan hukum yang komprehensif, upaya pemerintah bersama Masyarakat sipil untuk mewujudkan pelindungan PMI masih menemui berbagai hambatan. Dalam catatannya sepanjang tahun 2018-2022, Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI) mengatakan bahwa pihaknya telah menerima pengaduan sebanyak 3367 kasus, di antaranya 438 kasus dari Jawa Tengah, 479 kasus dari Nusa Tenggara barat, dan 21 kasus dari Sulawesi Selatan. Sejalan dengan temuan SBMI, Komisi Nasional untuk Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Komnas HAM RI) juga menerima berbagai pengaduan terkait PMI.

Berlandaskan pada situasi di atas, SBMI bersama dengan United Nations Development Programme (UNDP) berusaha mencari akar perma-

salahan di lapangan dengan melaksanakan riset lapangan bertajuk **Evaluasi Ketimpangan Dalam Implementasi Kebijakan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia pada Tingkat Pemerintahan Subnasional: Studi kasus Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran di Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, dan Sulawesi Selatan**. *Policy Brief* ini merupakan rangkaian penelitian di atas yang menyasar dua tujuan utama:

- Menjabarkan sintesa temuan lapangan atas pelaksanaan kebijakan pelindungan PMI pada tingkat Provinsi, Kabupaten atau Kota, serta Desa, atau yang kami sampaikan sebagai ‘tantangan Pemerintah Daerah’;
- Merumuskan rekomendasi yang dapat dilaksanakan oleh Pemerintah di tiga level tersebut, dalam bentuk ringkasan kebijakan.

TEMUAN UMUM

Tim SBMI dan UNDP mencermati pelaksanaan kebijakan perlindungan pekerja migran Indonesia di level sub-nasional, khususnya di tingkat Provinsi, Kabupaten, serta Desa masih mengalami berbagai kendala dalam aspek implementasi. Berikut adalah empat hal utama yang berhasil ditemukan oleh tim riset di lapangan terkait pelaksanaan kebijakan perlindungan PMI, baik di tingkat Provinsi, Kabupaten, maupun Desa.

1. Proses perlindungan PMI masih terkendala oleh pendataan yang belum akurat dan aktual. Hal ini mempengaruhi lemahnya pelaksanaan perlindungan di empat aspek utama: (i) pelaksanaan pendidikan dan pelatihan untuk peningkatan kompetensi CPMI; (ii) fasilitasi pemulangan PMI bermasalah; (iii) pencegahan penempatan PMI non-prosedural; (iv) reintegrasi sosial dan pemberdayaan purna PMI;

- a. Dengan tiadanya data yang akurat, Pemerintah Daerah tidak dapat melakukan perencanaan yang baik untuk menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan kompetensi CPMI;
- b. Data yang akurat juga merupakan salah satu prasyarat agar Pemerintah dapat melaksanakan fasilitasi pemulangan terhadap PMI yang mengalami masalah saat bekerja. Data akurat ini diantaranya adalah informasi keberangkatan PMI yang didapatkan dari desa masing-masing, serta data kependudukan yang akurat bersumber dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil setempat;
- c. Salah satu penyebab tingginya angka PMI non-prosedural adalah pencatatan keberangkatan PMI di tingkat desa masih belum berjalan optimal. Oleh karena itu, proses pendataan merupakan hal pokok yang diperlukan untuk mencegah keberangkatan PMI non-prosedural;
- d. Proses reintegrasi sosial dan pemberdayaan purna PMI juga sangat bergantung dengan ketersediaan data. Tiadanya data terkait informasi jumlah PMI purna

mengakibatkan Pemerintah Daerah yang menjalankan fungsi dalam mengalokasikan anggaran.

2. Implementasi UU 18/2017 masih terkendala oleh rendahnya kompetensi pelaksana kebijakan atau sumber daya manusia di tiga tingkatan pemerintahan yang diteliti. Kompetensi yang dimaksud disini mencakup beberapa hal:

- a. Kompetensi mencakup kemampuan untuk *melakukan koordinasi* (serta mengadvokasi) yang dimiliki di level OPD untuk mendorong perencanaan anggaran yang berpihak pada perlindungan CPMI/PMI/PMI Purna. Kemampuan koordinasi menjadi kunci bagi setiap pelaksana agar dapat mencapai sinergi antar-pelaksana/OPD agar dapat melaksanakan prinsip pelayanan pemerintahan sebagai suatu kesatuan (*whole-of-government*).
- b. Kompetensi juga mencakup *kemampuan individu dalam mengadaptasi berbagai konsep dasar atau nomenklatur yang terdapat dalam UU 18/2017*. Seperti misalnya temuan yang terdapat di Lombok Timur, masih ada aparatur OPD yang belum membaca UU 18/2017 dan kemudian mengimplementasikannya ke dalam tugas-tugas pokok;
- c. Kompetensi individu juga mencakup *kepemimpinan (leadership)* yang ditunjukkan dengan kemampuan para pelaksana kebijakan untuk tidak hanya mengidentifikasi permasalahan yang mereka hadapi, namun juga memiliki inovasi untuk penyelesaian berbagai tantangan tata kelola penyelenggaraan perlindungan terhadap CPMI/PMI/PMI Purna. Selain itu, tanpa adanya kepemimpinan yang kuat, Pemerintah Daerah cenderung bersifat defensif dan kurang fleksibel dalam menerima masukan untuk perbaikan dari rekan sejawat.

3. Implementasi perlindungan juga terkendala ketimpangan atas pembagian kekuasaan pemerintahan di daerah. Hal ini tetap terjadi meskipun kewenangan telah terbagi dengan jelas melalui peraturan perundang-undangan. Akibatnya, kebijakan antara pusat dan daerah menjadi tidak sinkron. Sekalipun Pemerintah Pusat telah memiliki RP-JMN, acuan yang paling utama bagi aparat pemerintah daerah adalah arah kebijakan kepala daerah masing-masing. Kekuasaan mutlak yang dimiliki oleh Gubernur atau Bupati/Walikota, menjadikan OPD menggantungkan organisasinya pada komitmen kepala daerah terhadap perlindungan PMI.
4. Semangat UU 18/2017 juga menekankan pada kemandirian CPMI/PMI/PMI Purna dalam menjalankan proses migrasinya. Faktanya, tingkat pemahaman CPMI/PMI/PMI Purna terkait dengan prosedur migrasi masih cukup rendah. Hal ini mengakibatkan cara-cara lama, seperti penggunaan calo dan sponsor, masih terlaksana sekalipun bertentangan dengan UU 18/2017. Rendahnya tingkat pemahaman CPMI/PMI/PMI Purna akan prosedur ini menjadi penghambat utama perlindungan terhadap PMI. Dengan kata lain, penerapan UU ini masih terkendala oleh lemahnya literasi pekerja terkait prosedur migrasi.

TEMUAN KHUSUS DAN REKOMENDASI

Bagian ini akan memaparkan temuan khusus serta rekomendasi hasil rumusan yang telah disusun oleh tim SBMI dan UNDP. Harapannya, rekomendasi ini dapat menjawab problematika ketimpangan pelaksanaan kebijakan perlindungan PMI di level sub-nasional :

1. Fungsi Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) Penempatan dan Pelindungan PMI dan pentingnya pendirian LTSA di daerah kantong Pekerja Migran Indonesia masih belum berjalan optimal

Temuan di tiga Provinsi menunjukkan bahwa sekalipun beberapa provinsi telah responsif untuk melakukan pendirian LTSA, serta mengikuti perubahan peraturan perundang-undangan, Pemerintah setempat masih belum mengoptimalkan fungsi LTSA sebagai sarana penyebaran informasi pasar kerja dan sosialisasi migrasi aman. Terlebih lagi mereka yang belum mendirikan LTSA. Pemerintah Daerah, terutama OPD di masing-masing lembaga cenderung belum adaptif terhadap isi atau konteks yang tertuang dalam produk-produk hukum yang terbaru.

Berdasarkan temuan di atas, berikut adalah rekomendasi yang kami rumuskan:

- a. Pemerintah Pusat diharapkan segera menerbitkan peraturan turunan untuk memperjelas status institusional di level daerah terkait dengan penyelenggaraan LTSA;
 - b. Peraturan turunan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Pusat harus mengedepankan prinsip *whole-of-government* yang memastikan/ menopang proses koordinasi di tingkat daerah dapat terlaksana dengan optimal, khususnya bagi OPD yang terhimpun di dalam LTSA;
 - c. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah diharapkan dapat mendirikan LTSA di daerah kantong Pekerja Migran Indonesia dengan memperhatikan aksesibilitas Calon Pekerja Migran Indonesia.
- ### 2. Diseminasi Informasi Pasar Kerja Resmi masih didominasi oleh calo

Dalam survei yang kami lakukan, kami mendapati sekitar 62,5% PMI yang mendapatkan informasi lowongan kerja oleh calo,

18,8% mendapatkan informasi oleh media sosial dan sisanya mendapat informasi dari teman serta keluarga. Adapun terkait cara PMI mendapatkan informasi lowongan kerja dengan bertemu secara langsung sebanyak 78,1% dan sisanya berkomunikasi melalui telepon sebanyak 15,6%, dan sisa responden mendapat informasi melalui selebaran sebanyak 6,3%.

Berdasarkan temuan di atas, kami merekomendasikan agar:

- a. Pemerintah perlu melaksanakan sosialisasi dan diseminasi pasar kerja yang dilaksanakan bukan hanya oleh disnaker dengan 'menunggu bola', namun juga secara aktif melibatkan berbagai elemen OPD, baik di level provinsi, kabupaten, maupun desa;
 - b. Pemerintah perlu melakukan koordinasi yang lebih terstruktur dengan melibatkan Pemerintah Desa serta P3MI terkait untuk melakukan sosialisasi pasar kerja;
 - c. Pemerintah juga dapat mengidentifikasi para calo atau sponsor di daerah masing-masing melalui perangkat desa agar Pemerintah dapat mengetahui pola dan pergerakan masyarakat dalam melakukan perekrutan;
 - d. Pemerintah juga dapat melibatkan organisasi kemasyarakatan di tingkat desa untuk melakukan sosialisasi terkait migrasi aman dan bahaya Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO). Dukungan sosialisasi dapat juga dibangun bersama dengan elemen masyarakat sipil yang ada di tingkat nasional maupun lokal;
 - e. Sosialisasi migrasi aman perlu juga mempertimbangkan keluarga PMI yang ditinggalkan, khususnya bagi keluarga perempuan PMI yang perlu mendapatkan penyuluhan lebih mengenai pola asuh anak tanpa sosok ibu
3. **Sarana dan prasarana, serta luaran pendidikan dan pelatihan kerja bagi CPMI belum terstandar dan tidak mencukupi**

Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan ini seringkali dimaknai dengan pemahaman yang sangat bervariasi di kalangan aparatur Pemerintah Daerah sehingga penyelenggara-

an pendidikan dan pelatihan tidak dapat berjalan dengan optimal. Beberapa dinas terkait seperti misalnya Dinas Ketenagakerjaan, Balai Latihan Kerja milik pemerintah, dan BP2MI ketiga provinsi merasa telah memiliki program pelatihan pra-penempatan bagi CPMI. Namun faktanya, pelatihan pra penempatan ini kurang memadai dan *output* yang dihasilkan dari pelatihan seringkali tidak menunjang kebutuhan PMI saat bekerja di negara penempatan. Selain itu, sarana dan prasarana di beberapa provinsi masih mengalami keterbatasan, sehingga CPMI asal beberapa wilayah tidak menjalani pelatihan kompetensi kerja sebelum mendaftarkan diri sebagai CPMI. Oleh karena itu, kami merekomendasikan:

- a. Pemerintah perlu segera melaksanakan perencanaan anggaran yang melibatkan sinergi antara Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Daerah berbasis pada informasi yang akurat terkait dengan jumlah calon pekerja yang perlu mendapatkan pelatihan kompetensi.
4. **Tingkat pemahaman Organisasi Pemerintahan Daerah dalam menjalankan fungsi pendidikan vokasi masih belum terstandar**

Salah satu keterbatasan, selain anggaran, yang dimiliki oleh pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan adalah bervariasinya pemahaman mengenai fungsi pendidikan vokasi. Selain koordinasi dengan pihak penyelenggara pendidikan vokasi masih belum nampak, berdasarkan berbagai *Focus Group Discussion (FGD)* yang telah dilaksanakan, hal yang tercermin dalam peningkatan kompetensi CPMI dilaksanakan hanya sebatas langkah administratif. Oleh karena itu kami merekomendasikan agar:

- a. Pelaksanaan pendidikan dan pelatihan harus lebih berorientasi pada luaran yang meningkatkan kompetensi pekerja melalui pelatihan vokasi. Hal ini akan membebaskan dari pemikiran yang mengarah pada sertifikasi kompetensi sebagai prasyarat administratif keberangkatan saja.
- b. Pemerintah perlu menerbitkan peraturan di tingkat daerah yang mengatur lebih lanjut terkait kerjasama penyelenggaraan pelatihan kerja untuk CPMI, dan mem-

perluas akses pelatihan melalui mekanisme pembiayaan yang diambil dari pemberi kerja.

5. **Pemahaman terhadap aspek-aspek pemulangan PMI masih belum terstandar**

Kompetensi aparaturnya OPD untuk memahami cakupan pemulangan juga masih terkendala. Artinya, masih ada OPD yang belum bisa membedakan repatriasi atau pemulangan yang disebabkan oleh PMI bermasalah dengan pemulangan yang terjadi karena bencana, situasi perang dan wabah penyakit. Hal ini menciptakan tumpang tindihnya prosedur pemulangan yang tidak pasti. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar:

- a. Pemerintah Daerah perlu melakukan penghitungan jumlah PMI bermasalah yang dihitung secara rata-rata mengenai praktik penerimaan kepulangan PMI. Pada umumnya, periode pemulangan ini memiliki pola yang sama tiap tahunnya, sehingga Pemerintah dapat fokus pada penyiapan anggaran pemulangan tahun-tahun berikutnya berdasarkan tren yang ada.
- b. Pemerintah perlu menerapkan perlakuan yang setara, baik terhadap PMI yang prosedural maupun yang non-prosedural, dalam hal pemulangan. Pada praktiknya, banyak PMI non-prosedural yang pulang merupakan PMI yang pada awalnya berangkat melalui jalur prosedural. Dalam konteks yurisdiksi hukum di Indonesia, pekerja dengan kasus semacam ini tak boleh mendapatkan penolakan pelayanan.
- c. Pemerintah perlu menyelenggarakan pemulangan dengan lebih memperhatikan faktor kesetaraan *gender*. Khususnya, Pemerintah dapat memberikan pendampingan lebih pada rehabilitasi sosial khususnya kepada perempuan yang dipulangkan akibat kasus kekerasan seksual dan kekerasan domestik.

6. **Standar Prosedur Pelaksanaan (SOP) dalam melaksanakan pemulangan PMI bermasalah masih belum tersusun**

Dalam situasi anggaran di masing-masing OPD telah habis, maka pemulangan dilaksanakan dengan cara yang tak terstruktur.

Dengan tiadanya standar operasional untuk pemulangan, OPD dapat saling melempar tanggung jawab karena terbatasnya sumber daya untuk melakukan pemulangan. Dalam berbagai kesempatan, kerap kali dinas sosial juga terhambat dalam upaya mengakses informasi yang tepat dan akurat terkait tempat asal PMI yang dipulangkan. Hal ini terjadi karena PMI yang dipulangkan merupakan PMI non-prosedural, di mana alamat yang diberikan sudah tidak lagi sesuai dengan keberadaan keluarga yang dituju. Dalam kaitannya untuk mencegah terjadinya tumpang tindih, kami merekomendasikan agar:

- a. Pemerintah Daerah perlu melakukan penghitungan jumlah PMI bermasalah yang dihitung secara rata-rata mengenai praktik penerimaan kepulangan PMI. Pada umumnya, periode pemulangan ini memiliki pola yang sama tiap tahunnya, sehingga Pemerintah dapat fokus pada penyiapan anggaran pemulangan tahun-tahun berikutnya berdasarkan tren yang ada;
- b. Pemerintah Pusat perlu mempertegas bagian kewenangan untuk pemulangan, sehingga tidak terjadi tumpang-tindih dengan kewenangan daerah.

7. **Data Kependudukan PMI masih belum sinkron dan banyak ketidakcocokan**

Temuan lain dari FGD di tiga provinsi ialah adanya kendala terkait validasi atau verifikasi data PMI Bermasalah (PMIB) yang menyebabkan sulitnya koordinasi pemulangan antar Provinsi. Misalnya, masih ditemukan PMIB yang belum memiliki NIK karena berada di luar negeri selama belasan bahkan puluhan tahun. Kemudian ketidakcocokan domisili seperti adanya perbedaan domisili akhir dan tujuan kepulangan, serta adanya PMIB yang tidak ingin kembali ke domisili akhir dengan beberapa alasan menjadi tantangan yang disampaikan instansi di tiga Provinsi. Untuk mengatasi hal tersebut, kami merekomendasikan agar:

- a. Pemerintah perlu meningkatkan pengawasan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk mengatasi adanya informasi yang tidak sesuai dengan kenyataan. Alur komunikasi yang baik

dengan kepala desa dan kelurahan setempat perlu dibangun sehingga proses klarifikasi dapat berjalan dengan efektif.

- b. Ketidakcocokan data kependudukan seharusnya bisa dilaksanakan secara cepat melalui sistem online, sehingga perlu membangun dan meningkatkan kapasitas desa dalam membangun data migrasi berbasis desa.
- c. Pemerintah Daerah Provinsi dan Kabupaten perlu membangun pola koordinasi yang baik untuk meningkatkan kapasitas desa dalam meningkatkan upaya pendataan CPMI, PMI, ataupun PMI Purna.

8. **Mekanisme pelaporan dan penegakan hukum di tingkat provinsi terhadap penempatan PMI non-prosedural tidak berjalan optimal**

Ketiga provinsi yang menjadi lokus riset kami merasa bahwa penyebaran informasi dan sosialisasi untuk mencegah adanya PMI yang berangkat secara non-prosedural sudah dilakukan. Namun, Pemerintah Daerah juga mengakui bahwa kebanyakan informasi atau laporan mengenai adanya PMI non-prosedural baru diketahui ketika terjadi masalah. Untuk mengantisipasi permasalahan ini, kami merekomendasikan agar:

- a. Pemerintah perlu mengoptimalkan fungsi kanal-kanal pengaduan agar setiap permasalahan yang disampaikan oleh masyarakat dapat segera ditangani.
- b. Pemerintah juga dapat melibatkan elemen masyarakat sipil untuk penyelenggaraan perlindungan, baik di dalam maupun luar negeri.

9. **Pemahaman Terkait UU 18/2017 Masih Sangat Terbatas di Kalangan Aparatur Organisasi Pemerintahan Daerah**

Aparatur Pemerintah Daerah merupakan operator dari Peraturan Pemerintah dan juga perundang-undangan. OPD mempunyai peran penting dalam pembangunan yang berkelanjutan dan juga kemajuan suatu daerah bahkan bangsa dan negara. Sebaik apapun peraturan perundang-undangan yang disusun, jika tidak dibarengi dengan operator mumpuni, maka hasilnya akan tetap tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan

atau bahkan lebih buruk dari itu. Temuan hasil FGD di 3 kabupaten yaitu di Lombok Timur, Maros dan juga Grobogan menyimpulkan bahwa kurangnya pemahaman UU 18/2017 pada masing-masing OPD. Untuk mengatasi hal ini, kami merekomendasikan agar:

- a. Pemerintah perlu melakukan sosialisasi atas peraturan perundang-undangan yang diterbitkan agar tidak menimbulkan multi-interpretasi dan tidak meleset dalam pengaplikasiannya;
- b. Pemerintah membuka ruang diskusi seluas-luasnya dan melaksanakannya secara proaktif agar membantu peningkatan pemahaman OPD terhadap pelaksanaan UU 18/2017.

10. **Sarana/Prasarana Penyebaran Informasi Pasar Kerja dan Migrasi Aman tidak berfungsi secara efektif**

Kurang maksimalnya sarana atau prasarana dalam penyebaran informasi pasar kerja dan migrasi aman, menjadi temuan FGD di 3 kabupaten. Seperti di Lombok Timur, Dinas PMD saat FGD menyampaikan bahwa gerakan mereka dalam melakukan sosialisasi dan diseminasi informasi pasar kerja dan migrasi aman kurang masif. Hal ini juga diamini oleh anggota DPC SBMI Lombok Timur yang menyampaikan bahwa baliho-baliho atau spanduk-spanduk di setiap desa untuk menginformasikan pasar kerja dan migrasi aman masih belum banyak ditemukan. Oleh karena itu, kami merekomendasikan agar:

- a. OPD di level kabupaten dan desa perlu melakukan evaluasi bersama terhadap peralatan dan sarana/prasarana penyebaran informasi yang memadai;
- b. Pemerintah Provinsi dan Kabupaten perlu mengawasi dan membina pengelolaan sistem informasi di tingkat desa, rutin melakukan perbaikan sistem informasi secara inklusif, dan jika diperlukan dapat bekerjasama dengan pihak ketiga seperti universitas.

11. **Pendataan CPMI/PMI/PMI Purna tidak dilaksanakan dengan koordinasi yang baik antar-lembaga pemerintahan**

Tim penelitian menemukan bahwa pendata-

an terkait PMI masih belum terlaksana dengan baik. Salah satu kepala desa di Lombok Timur, misalnya, menyampaikan bahwa pihaknya tidak melakukan pendataan karena banyak CPMI berangkat diam-diam. Ditambah lagi tidak ada sinkronisasi data antara Dukcapil dengan Pemerintah Desa. Menurut kepala desa setempat, sinkronisasi data antara Dukcapil dan Pemerintah Desa masih tidak terlaksana. Kami merekomendasikan beberapa hal berikut untuk mengatasi persoalan pendataan:

- a. Pemerintah perlu melakukan evaluasi di masing-masing pihak agar dapat mengidentifikasi permasalahan dan potensi yang bisa dioptimalkan untuk melakukan pendataan;
- b. Pemerintah Provinsi perlu melakukan pembinaan dan pengarahan agar Pemerintah Kabupaten dan Desa dapat bersinergi membangun basis data yang tepat dan aktual.

12. **Sentimen Ego Kelembagaan dan Rendahnya Pemahaman Terhadap Wewenang**

Temuan di lapangan menunjukkan Lembaga dan OPD tidak berkoordinasi dengan baik, misalnya, terkait pemulangan PMI dan reintegrasi sosial. Hal ini salah satunya disebabkan oleh tingginya sentimen ego kelembagaan yang disertai dengan rendahnya pemahaman terhadap tugas dan wewenang masing-masing. Untuk mengatasi hal ini, kami merekomendasikan agar:

- a. Pemerintah Daerah perlu memiliki komitmen untuk menerbitkan peraturan untuk dapat meningkatkan koordinasi otoritas dan wewenang masing-masing OPD agar dapat sinergis dan melakukan sinkronisasi atas perencanaan penganggaran.



Untuk informasi lebih lanjut :



United Nations Development Programme (UNDP) Indonesia

Migration Governance for Sustainable Development in Indonesia

Democratic Governance and Poverty Reduction Unit

Menara Thamrin, Lt. 7-9, Jl. M.H. Thamrin Kav. 3 Jakarta 10250, Indonesia

Telp. : +62-21-29802300 Fax : +62-21-39838941

www.id.undp.org



Serikat Buruh Migran Indonesia (SBMI)

Kompleks Rukan Grand Siaga

Jl. Siaga Raya No. 3A, RT 19 /RW 01, Pejaten Barat

Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12510, Indonesia

Telp. : +62-21-7919 3879 Email: sekretariat@sbmi.or.id

www.sbmi.or.id

PENELITIAN INI DIDUKUNG OLEH :



**Migration
Multi-Partner
Trust Fund**



**UNITED
NATIONS
INDONESIA**